



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD MUZAKI Als. JEKI Bin TUKIYO ;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Juni 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Pucung, RT. 022, RW. 006, Ds. Jurang Jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 139/Pid.Sus B/2022/PN Sgn, tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Sgn, tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Kardus Paket SICEPAT XPRES berisi 52 (Lima Puluh dua) Butir obat jenis Tramadol Hcl;
 - Bekas bungkus obat jenis Tramadol Hcl dan Dulgesik;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO warna Merah dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, belum pernah dihukum dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD MUZAKI Als. JEKI Bin TUKIYO** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 10.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dk. Pucung, RT. 022, RW. 006, Ds. Jurang Jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 10.15 Wib pada saat itu Terdakwa Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo sedang menerima 1 (satu) Kardus Paket SICEPAT XPRES berisi 52 (lima Puluh dua) butir obat jenis Tramadol HCl dari petugas SI CEPAT setelah itu paket tersebut dibuka Terdakwa dan pada saat Terdakwa melihat isinya tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian sat res Narkoba Polres Sragen yang mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Kardus Paket SICEPAT XPRES berisi 52 (lima Puluh dua) butir obat jenis Tramadol Hcl dan telpon genggam merk vivo warna merah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat obatan jenis Tramadol Hcl adalah untuk digunakan sendiri dan sisanya dijual kepada teman-teman Terdakwa, salah satu teman Terdakwa yang pernah membeli Tramadol Hcl dari Terdakwa adalah saksi Abdul Azis Wicaksono Als. Aziz Bin Jimo. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat obatan jenis Tramadol Hcl tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setiap orang yang membeli obat tersebut kepada Terdakwa tidak ada yang membawa atau mempunyai resep dokter dan Terdakwapun tidak memberikan keterangan tentang obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Riwayat Pendidikan atau bekerja di bidang Kesehatan/kefarmasian atas pembelian atau penjualan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SMP;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 2207/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Bidang LabFor Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (Bowo Nurcahyo, S.SI., M. Biotech., dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo berupa:
BB-4818/2022/NOF berupa 52 (lima puluh dua) butir tablet warna silver bertuliskan Tramadol Hcl Tablet 50 mg;
Dengan kesimpulan:
BB-4818/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol Hcl Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Oat Keras/Daftar G);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD MUZAKI Als. JEKI Bin TUKIYO** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 10.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dk. Pucung, RT. 022, RW. 006, Ds. Jurang Jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 10.15 Wib pada saat itu Terdakwa Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo sedang menerima 1 (satu) Kardus Paketan SICEPAT XPRES berisi 52 (lima Puluh dua) butir obat jenis Tramadol Hcl dari petugas SI CEPAT setelah itu paket tersebut dibuka Terdakwa dan pada saat Terdakwa melihat isinya tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian sat res Narkoba Polres Sragen yang mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Kardus Paketan SICEPAT XPRES berisi 52 (lima Puluh dua) butir obat jenis Tramadol Hcl dan telpon genggam merk vivo warna merah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Hcl adalah untuk digunakan sendiri dan sisanya dijual kepada teman-teman Terdakwa, salah satu teman Terdakwa yang pernah membeli Tramadol Hcl dari Terdakwa adalah saksi Abdul Azis Wicaksono Als. Aziz Bin Jimo. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setiap orang yang membeli obat tersebut kepada Terdakwa tidak ada yang membawa atau mempunyai resep dokter dan Terdakupun tidak memberikan keterangan tentang obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Riwayat Pendidikan atau bekerja di bidang Kesehatan/kefarmasian atas pembelian atau penjualan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 2207/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Bidang Labfor Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (Bowo Nurcahyo, S.SI., M. Biotech., dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo berupa:

BB-4818/2022/NOF berupa 52 (lima puluh dua) butir tablet warna silver bertuliskan Tramadol Hcl Tablet 50 mg;

Dengan kesimpulan:BB-4818/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol Hcl Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mat Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dengan sdr. Anton Setia Budi bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di rumah Ibu Parni yang beralamatkan di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec.Karangmalang, Kab. Sragen sering dijadikan pesta maupun transaksi jual beli obat –obatan terlarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan Sdr. Anton Setia Budi dan rekan Satnarkoba Polres Sragen melakukan penggerebekan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. Anton Setia Budi dan rekan Satnarkoba Polres Sragen melakukan penggerebekan dirumah tersebut orang yang dicurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu berada didalam kamar rumah itu ,selanjutnya saksi bersama Sdr. Anton Setia Budi masuk ke kamar kemudian melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmad Muzaki Als Jeki Bin Tukiyo dan saat ditangkap Terdakwa sedang membuka bungkus kardus yang diduga berisi obat berbahaya, selanjutnya salah satu rekan saksi memanggil bantuan warga dan kemudian rekan saksi menjelaskan kepada warga bahwa kita dari personil Satnarkoba Polres Sragen telah mengamankan seseorang yang bernama Sdr. Ahmad Muzaki Als Jeki Bin Tukiyo serta dari Terdakwa dapat diamankan 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka oleh Terdakwa sendiri, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukan 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka ini milik siapa ? “di jawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka itu miliknya, lalu 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka tersebut saksi keluarkan isinya dengan disaksikan oleh warga di dalamnya terdapat obat jenis Tramadol Hcl selanjutnya saksi hitung sebanyak 52 (lima puluh dua) butir.;

- Bahwa setelah itu saksi bertanya lagi obat jenis Tramadol Hcl tersebut akan dipergunakan untuk apa? “Lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa obat jenis Tramadol Hcl tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan sisanya akan di jual kepada teman;
- Bahwa lalu saksi tanya lagi didapat dari mana dan dengan harga berapa? “di jawab oleh Terdakwa mendapatkan jenis obat Tramadol tersebut dari lewat aplikasi shopee seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang bukti beserta pelaku Terdakwa di bawa ke kantor Satnarkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Anton Setia Budi serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika sedang berada didalam kamar yang waktu itu sedang membuka bungkus kardus yang berisi obat-obatan ketika saksi melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES berisi 52 (Lima Puluh dua) Butir obat jenis Tramadol Hcl, 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO warna Merah dan Bekas bungkus obat jenis Tramadol Hcl dan Dulgesik;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol Hcl melalui shoopee sudah 4 (empat) kali dan berdasarkan pengakuannya, Terdakwa membeli obat jenis Tramadol Hcl untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada temannya yang yaitu Abdul Aziz Wicaksono 1 (satu) butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Abdul Aziz Wicaksono Alias Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Sragen pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi pernah membeli obat jenis Tramadol Hcl kepada Terdakwa tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Juni 2022, dan terakhir kali saksi membeli obat jenis tersebut pada hari tanggal lupa bulan juli 2022 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) bertempat dirumah tetangga saksi;
- Bahwa cara saksi membeli obat jenis Tramadol Hcl dari Terdakwa yang terakhir kali yaitu pada hari tanggal lupa bulan Juli 2022 pada saat itu saksi sedang nongkrong dirumah tetangga saksi sekitar pukul 09.00 wib, kemudian Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motornya lalu mampir ikut nongkrong dengan saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ngobrol dengan saksi lalu Terdakwa bilang ke saksi "golek ora" (mencari tidak), lalu saksi jawab "golek yow ra popo tapi dueku duit mung Rp.20.000 " (mencari ya tidak apa-apa ,tapi saksi punya cuman dua puluh ribu rupiah), kemudian dijawab Terdakwa " iyo ra popo entuk mung loro butir tok ,sik tak jupuk'e neng ngomah " (iya tidak apa-apa tapi dapatnya dua butir saja, sabar tak ambil dirumah dulu);
- Bahwa selanjutnya uang saksi kasihkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah dengan mengendari sepeda motor kemudian Terdakwa kembali menemui saksi untuk menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis Tramadol Hcl setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Tramadol Hcl kepada Terdakwa tersebut untuk saksi minum sendiri agar saksi PD atau percaya diri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Sidodadi Proyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Sragen pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di rumah Ibu Parni yang beralamatkan di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Polisi dari Polres Sragen;
- Bahwa setahu saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) Kardus Paket SICEPAT XPRES berisi 52 (Lima Puluh dua) Butir obat jenis Tramadol Hcl, 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO warna Merah, bekas bungkus obat jenis Tramadol Hcl dan Dulgesik, kemudian barang tersebut di akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan obat- obatan jenis tersebut dan saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual obat obatan terlarang tersebut namun saksi mengetahui setelah Terdakwa di lakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **Etik Romadiyah, S.Farm, APT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Badan Pengawasan Obat dan makanan;
- Bahwa setahu Ahli jika Tramadol HCL merupakan obat keras untuk meredakan nyeri tingkat sedang sampai berat dengan mekanisme kerja di sistem susunan syaraf pusat dengan menghambat penghantaran sinyal rasa nyeri. Dosis untuk



dewasa 50–100 mg, setiap 4–6 jam. Dosis maksimal 400 mg per hari, Tramadol masuk golongan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu (OOT), adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau dekstrometorphan;

- Bahwa peredaran Tramadol hanya boleh dilakukan pabrik yang berizin ke badan usaha berizin penyalur yaitu pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kemudian disalurkan ke Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik untuk diserahkan kepada pasien oleh Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. berdasarkan resep dokter;
- Bahwa untuk membeli atau memperoleh Tramadol HCL tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa perbuatan Tindakan yang di lakukan oleh terdakwa tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Apoteker dan atau dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa jika Tramadol digunakan tidak sesuai resep dokter / tidak sesuai dosis akan mempengaruhi jumlah obat yang masuk kedalam tubuh dan berinteraksi dengan reseptor-reseptor syaraf pusat. Hal ini menyebabkan gangguan kenormalan berupa gerakan tubuh atau bahkan kesadaran penggunaanya tidak terkontrol;
- Bahwa lebih jauh lagi penggunaan obat ini dapat menyebabkan efek penarikan putus dimana jika dihentikan penggunaan secara tiba-tiba maka mengacaukan sistem dalam tubuh sehingga timbul ketergantungan artinya jika tidak diberikan obat tersebut maka tubuh dalam kondisi tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang disita dari Terdakwa tersebut adalah merupakan golongan obat keras golongan psikotropika dan Obat Obat tertentu (OOT) yang dapat diserahkan kepada pasien melalui resep dokter oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998, mengedarkan merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan, non perdagangan maupun pemindah tanganan. Kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menjual Tramadol Hcl yang salah satunya kepada teman Terdakwa yang bernama Abdul Azis Wicaksono Als. Aziz, dan yang lainnya merupakan kegiatan mengedarkan yang melanggar ketentuan tentang regulasi peredaran obat yaitu Peraturan Badan POM No.6 tahun 2020, UU obat keras, serta UU 36 tahun 2009 pasal 196 dan pasal 197;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 2207/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Bidang Labfor Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo berupa:BB-4818/2022/NOF berupa 52 (lima puluh dua) butir tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg. Dengan kesimpulan: BB-4818/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Oat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di rumah Ibu Parni yang beralamatkan di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Sragen karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal obat jenis Tramadol HCL dari teman Terdakwa tetapi Terdakwa namanya lupa, pada waktu itu oleh teman Terdakwa dengan cara dikasih sebanyak 1 (satu) butir kemudian Terdakwa membeli sendiri Tramadol HCL melalui aplikasi shopee;
- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan jenis Tramadol HCI di aplikasi shopee sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sbb : pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00 .00 Wib sebanyak 1 Box (50 lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 130 .000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian yang ke 2 (dua) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 1 Box (50 lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 130 .000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian yang ke 3 (tiga) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib sebanyak 1 Box (50 lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 130 .000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian untuk ke 4 (empat) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 11 .00 Wib sebanyak 1 Box (50 lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 130 .000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan jenis Tramadol HCI di Aplikasi shopee untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk Terdakwa jual kepada teman teman diri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI dari Aplikasi Shoopee yang mengantar obat jenis Tramadol HCI tersebut kepada Terdakwa melalui Jasa Pengiriman Si Cepat Expres;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat jenis Tramadol HCI dari aplikasi shoopee bulan September dan pada waktu itu setelah Terdakwa menerima kiriman obat jenis Tramadol HCI dari Si Cepat Exprees kemudian lima menit kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika minum obat jenis Tramadol HCI badan Terdakwa terasa ringan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI tersebut setiap butirnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat obatan jenis Tramadol HCI tersebut untuk per boxnya dirinya membeli dari Aplikasi Shopee sebesar Rp. 130 .000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya untuk per boxnya dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dirinya mendapatkan keuntungan sejumlah uang sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Abdul Aziz Wicaksono Alias Aziz Bin Jimo;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jualan Roti bakar;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus mengenai kefarmasian / obat-obatan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kardus Paket SICEPAT XPRES berisi 52 (Lima Puluh dua) Butir obat jenis Tramadol HCl;
- Bekas bungkus obat jenis Tramadol HCl dan Dulgesik;
- 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mat Arifin dengan sdr. Anton Setia Budi bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di rumah Ibu Parni yang beralamatkan di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec.Karangmalang, Kab. Sragen sering dijadikan pesta maupun transaksi jual beli obat –obatan terlarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Mat Arifin bersama dengan Sdr. Anton Setia Budi dan rekan Satnarkoba Polres Sragen melakukan penggerebekan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Mat Arifin bersama Sdr. Anton Setia Budi dan rekan Satnarkoba Polres Sragen melakukan penggerebekan di rumah tersebut orang yang dicurigai pada saat itu berada didalam kamar rumah itu ,selanjutnya saksi Mat Arifin bersama Sdr. Anton Setia Budi masuk ke kamar kemudian melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmad Muzaki Als Jeki Bin Tukiyo dan saat ditangkap Terdakwa sedang membuka bungkus kardus yang diduga berisi obat berbahaya, selanjutnya salah satu rekan saksi Mat Arifin memanggil bantuan warga dan kemudian rekan saksi Mat Arifin menjelaskan kepada warga bahwa kita dari personil Satnarkoba Polres Sragen telah mengamankan seseorang yang bernama Sdr. Ahmad Muzaki Als Jeki Bin Tukiyo serta dari Terdakwa dapat diamankan 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka oleh Terdakwa sendiri, kemudian saksi Mat Arifin bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukan 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka ini milik siapa ? “dijawab oleh Terdakwa bahwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka itu miliknya, lalu 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka tersebut saksi Arifin keluarkan isinya dengan disaksikan oleh warga di dalamnya terdapat obat jenis Tramadol Hcl selanjutnya saksi hitung sebanyak 52 (lima puluh dua) butir.;

- Bahwa selanjutnya barang bukti beserta pelaku Terdakwa di bawa ke kantor Satnarkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Mat Arifin dan rekan saksi yaitu Sdr. Anton Setia Budi serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika sedang berada didalam kamar yang waktu itu sedang membuka bungkus kerdus yang berisi obat-obatan ketika saksi melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES berisi 52 (Lima Puluh dua) Butir obat jenis Tramadol Hcl, 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO warna Merah dan Bekas bungkus obat jenis Tramadol Hcl dan Dulgesik;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol Hcl melalui shoopee sudah 4 (empat) kali dan berdasarkan pengakuannya, Terdakwa membeli obat jenis Tramadol Hcl untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada temannya yang yaitu Abdul Aziz Wicaksono 1 (satu) butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli obat yang disita dari Terdakwa tersebut adalah merupakan golongan obat keras golongan psikotropika dan Obat Obat tertentu (OOT) yang dapat diserahkan kepada pasien melalui resep dokter oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998, mengedarkan merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan, non perdagangan maupun pemindah tangan. Kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menjual Tramadol Hcl yang salah satunya kepada teman Terdakwa yang bernama Abdul Azis Wicaksono Als. Aziz, dan yang lainnya merupakan kegiatan mengedarkan yang melanggar ketentuan tentang regulasi peredaran obat yaitu Peraturan Badan POM No.6 tahun 2020, UU obat keras, serta UU 36 tahun 2009 pasal 196 dan pasal 197;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 2207/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Bidang Labfor Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (Bowo Nurcahyo, S.Sl., M. Biotech.,

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgn



dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo berupa:BB-4818/2022/NOF berupa 52 (lima puluh dua) butir tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg. Dengan kesimpulan: BB-4818/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Oat Keras/Daftar G;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Abdul Aziz Wicaksono Alias Aziz Bin Jimo;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jualan Roti bakar;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus mengenai kefarmasian / obat-obatan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seorang yang bernama terdakwa



AHMAD MUZAKI Als. JEKI Bin TUKIYO sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, sehingga satu kualifikasi terpenuhi maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa saksi Mat Arifin dengan sdr. Anton Setia Budi bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di rumah Ibu Parni yang beralamatkan di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Dk. Pucung Rt.022/006, Ds. Jurang jero, Kec.Karangmalang, Kab. Sragen sering dijadikan pesta maupun transaksi jual beli obat –obatan terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan Sdr. Anton Setia Budi dan rekan Satnarkoba Polres Sragen melakukan penggerebekan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Mat Arifin bersama Sdr. Anton Setia Budi dan rekan Satnarkoba Polres Sragen melakukan penggerebekan di rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dicurigai pada saat itu berada didalam kamar rumah itu ,selanjutnya saksi Mat Arifin bersama Sdr. Anton Setia Budi masuk ke kamar kemudian melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmad Muzaki Als Jeki Bin Tukiyo dan saat ditangkap Terdakwa sedang membuka bungkus kardus yang diduga berisi obat berbahaya, selanjutnya salah satu rekan saksi Mat Arifin memanggil bantuan warga dan kemudian rekan saksi Mat Arifin menjelaskan kepada warga bahwa kita dari personil Satnarkoba Polres Sragen telah mengamankan seseorang yang bernama Sdr. Ahmad Muzaki Als Jeki Bin Tukiyo serta dari Terdakwa dapat diamankan 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka oleh Terdakwa sendiri, kemudian saksi Mat Arifin bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukan 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka ini milik siapa ? "di jawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka itu miliknya, lalu 1 (satu) buah Kardus Paket SICEPAT XPRES yang telah dibuka tersebut saksi Mat Arifin keluarkan isinya dengan disaksikan oleh warga di dalamnya terdapat obat jenis Tramadol Hcl selanjutnya saksi hitung sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti beserta pelaku Terdakwa di bawa ke kantor Satnarkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol Hcl melalui shoopee sudah 4 (empat) kali dan berdasarkan pengakuannya, Terdakwa membeli obat jenis Tramadol Hcl untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada temannya yang yaitu Abdul Aziz Wicaksono 1 (satu) butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat obatan jenis Tramadol HCl tersebut untuk per boxnya dirinya membeli dari Aplikasi Shopee sebesar Rp. 130 .000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya untuk per boxnya dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dirinya mendapatkan keuntungan sejumlah uang sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, obat yang disita dari Terdakwa tersebut adalah merupakan golongan obat keras golongan psikotropika dan Obat Obat tertentu (OOT) yang dapat diserahkan kepada pasien melalui resep dokter oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998, mengedarkan merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, non perdagangan maupun pemindah tangan. Kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menjual Tramadol Hcl yang salah satunya kepada teman Terdakwa yang bernama Abdul Azis Wicaksono Als. Aziz, dan yang lainnya merupakan kegiatan mengedarkan yang melanggar ketentuan tentang regulasi peredaran obat yaitu Peraturan Badan POM No.6 tahun 2020, UU obat keras, serta UU 36 tahun 2009 pasal 196 dan pasal 197;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 2207/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 dari Bidang Labfor Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (Bowo Nurcahyo, S.SI., M. Biotech., dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo berupa:BB-4818/2022/NOF berupa 52 (lima puluh dua) butir tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg. Dengan kesimpulan: BB-4818/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Oat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Penjual Roti Bakar dan Terdakwa membeli dan menjual obat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus mengenai kefarmasian / obat-obatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Tramadol HCL / obat keras tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1 (satu) kardus paketan SICEPAT XPRES berisi 52 (Lima Puluh dua) butir obat jenis Tramadol HCI dan bekas bungkus obat jenis Tramadol HCI dan Dulgesik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah Hand phone merk VIVO warna Merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam Kesehatan;
- Terdakwa membeli obat jenis Tramadol Hcl sudah 4 (empat) kali untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penjualan obat terlarang tersebut;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Muzaki Als. Jeki Bin Tukiyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tanpa keahlian dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, atau Kemanfaatan dan Mutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus paket SI CEPAT XPRES berisi 52 (Lima Puluh dua) Butir obat jenis Tramadol HCL;
 - Bekas bungkus obat jenis Tramadol HCL dan Dulgesik;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO warna Merah;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **Selasa** tanggal 31 Januari 2023, oleh Kami: **Awani Setyowati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Yunita Hendarwati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Sutarto, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh **Arief Ryadi, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutarto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)